



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 42 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Perkebunan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Perlindungan Perkebunan
- d. Bidang Pengembangan Perkebunan
- e. Bidang Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan;
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol ;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

- g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Perkebunan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengelolaan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan Tahunan Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi program anggaran;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pendistribusian, pengiriman surat-surat, pengendalian dan pengadaan naskah-naskah dinas;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan kearsipan, penyempurnaan dan pengembangan, pembinaan teknis kearsipan, penyimpanan Arsip dinas, menyelenggarakan tata kearsipan, melaksanakan penyusutan, pemeliharaan dan pemusnahan arsip;
 - c. melaksanakan pemeliharaan perpustakaan bidang teknis dan perundang-undangan Perkebunan;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan Dinas Perkebunan;
 - e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas dokumentasi visualisasi kegiatan fisik, dan publikasi melalui sarn media elektronik dan cetak;
 - g. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, Kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan latihan pegawai, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - h. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;

- i. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan gedung/kantor, pemeliharaan peralatan kerja kantor, kebersihan ruangan dan seluruh areal perkantoran;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan barang dan jasa, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahu
 - e. membuat Buku Induk Barang, melaksanakan Registrasi Barang bergerak dan tak bergerak;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Perkebunan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan bimbingan, evaluasi dan pengawasan pengembangan, perluasan, peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan pembuatan pedoman teknis budi daya serta izin usaha dan pembiayaan perkebunan untuk budi daya perkebunan besar dalam rangka konservasi dan optimalisasi sumber daya alam.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 9 diatas, Kepala Bidang Pembinaan Perkebunan Besar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan, evaluasi dan pengawasan perlindungan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengamatan, identifikasi pemetaan dna pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha perkebunan/fenomena iklim wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramal Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
- f. pelaksanaan penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman perkebunan dan bagian tanaman wilayah Provinsi;

- g. pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
- h. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Provinsi;
- i. memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Provinsi;
- j. pelaksanaan penyusunan pedoman penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning)
- k. pelaksanaan pencegahan dini dan pemantauan kebakaran lahan dan kebun;
- l. pelaksanaan kegiatan pelaporan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atas langsung.

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamanan Kebun;
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun;
 - c. Seksi Perlindungan Kebun.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengamanan Kebun mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan;
 - b. meninventarisir masalah gangguan usaha perkebunan di Provinsi Riau;
 - c. melakukan pemantauan dan pelaporan di bidang gangguan usaha perkebunan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha perkebunan;
 - e. melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan dan pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan kegiatan bimbingan evaluasi, monitoring dan pengawasan pengamanan perkebunan;
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan rutin terhadap lokasi rawan kebakaran dan kebun melalui pemantauan Hot Spot (Titik Api);
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat;
 - c. meningkatkan kewaspadaan semua pihak terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan kebun melalui peringatan dini dan himbauan baik kepada pihak perusahaan maupun Kabupaten/kota se Provinsi Riau;
 - d. melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembukaan lahan dengan tujuan agar semua pihak meningkatkan keterlibatan dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;

- e. melakukan penyuluhan mengenai bahaya dan upaya pencegahan kebakaran, pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning), perangkat perundang-undangan, upaya penegakan hukum dan lain-lain, baik kepada masyarakat, petani maupun pihak perusahaan yang terlibat dalam pembukaan lahan;
 - f. melakukan kegiatan inventarisasi kebakaran untuk mendata kejadian kebakaran yang terjadi guna melakukan pembinaan dan mengambil tindakan yang tepat sebagai upaya penanggulangan sekaligus mengklarifikasi sebab-sebab terjadinya kebakaran;
 - g. membuat dan menyebarkan brosur/leaflet tentang bahaya kebakaran lahan dan kebun beserta upaya pencegahan;
 - h. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
 - i. melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan dan pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan kegiatan bimbingan evaluasi, monitoring dan pengawasan kebakaran kebun;
 - k. melaksanakan pencegahan dini dan pemantauan kebakaran lahan dan kebun;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Kepala Seksi Perlindungan Kebun mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan bimbingan evaluasi, monitoring dan pengawasan perlindungan perkebunan;
 - b. melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan dan pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha perkebunan/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - c. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organime Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman perkebunan dan bagian tanaman wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan oexploisi OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Provinsi Riau;
 - i. melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan dan pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - j. melakukan kegiatan pelaporan;
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan atasan langsung;

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Perkebunan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan bimbingan, evaluasi dan pengawasan pengembangan, perluasan, peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan pembuatan pedoman teknis budi daya serta izin usaha dan pembiayaan perkebunan untuk budi daya perkebunan rakyat dalam rangka konservasi dan optimalisasi sumber daya alam.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 13 diatas, Kepala Bidang Pembinaan Perkebunan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan, evaluasi dan pengawasan pengembangan perkebunan Rakyat.
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman tentang perluasan, peremajaan dan rehabilitasi serta intensifikasi dalam teknis budi daya perkebunan rakyat.
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman tentang konservasi dan optimalisasi sumber daya alam dalam peningkatan produktifitas perkebunan rakyat.
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman untuk perizinan dan pembiayaan usaha perkebunan untuk budi daya perkebunan rakyat.
- e. pelaksanaan kegiatan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat;
 - b. Seksi Pembinaan Perkebunan Besar;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan penyusunan pedoman usaha budi daya perkebunan rakyat.
 - b. fasilitasi pemberian rekomendasi untuk usaha budi daya perkebunan rakyat.
 - c. melakukan kegiatan penyusunan program budi daya perkebunan rakyat.
 - d. melakukan kegiatan pelaporan;
 - e. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pembinaan Perkebunan Besar mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan penyusunan pedoman perlindungan usaha budi daya perkebunan rakyat.
 - b. fasilitasi pemberian rekomendasi untuk perlindungan usaha budi daya perkebunan rakyat.
 - c. melakukan kegiatan penyusunan program perlindungan budi daya perkebunan rakyat.
 - d. melakukan kegiatan pelaporan;
 - e. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan teknis di bidang pengembangan usaha perkebunan ;
 - b. melakukan kegiatan pelaporan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas bimbingan evaluasi dan pengawasan pembangunan sarana usaha dan sarana fisik serta prasarana perkebunan, melakukan pemanfaatan lahan dan air, penggunaan pupuk dan pestisida serta alur alsintan (alat dan mesin perkebunan).
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diatas, Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan evaluasi sarana dan prasarana perkebunan.
- b. pelaksanaan pemanfaatan dan pengolahan lahan dan air untuk perkebunan.
- c. pemantauan dan pengawasan untuk penggunaan pupuk dan pestisida untuk alsintan.
- d. pelaksanaan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri :
 - a. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air.
 - b. Seksi Pupuk dan Pestisida.
 - c. Seksi Peralatan Mesin.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air mempunyai tugas :
 - a. melakukan bimbingan dan pemantauan tentang pemanfaatan pengelolaan lahan dan air.
 - b. menyusun pedoman pemanfaatan lahan dan air untuk pembangunan perkebunan.
 - c. menyusun standar penggunaan air dalam pengelolaan lahan.
 - d. melakukan kegiatan pelaporan;
 - e. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :
 - a. melakukan bimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida.
 - b. melakukan pemantauan distribusi pupuk dan pestisida.
 - c. menyusun pedoman penggunaan pupuk dan pestisida.
 - d. melakukan kegiatan pelaporan
 - e. melaksanakan pekerjaan yang diberikan Kepala Bidang.

- (3) Kepala Seksi Pemanfaatan Peralatan Mesin mempunyai tugas :
 - a. melakukan bimbingan dan pengawasan peralatan dan mesin terhadap perkebunan.
 - b. menyusun pedoman penggunaan peralatan dan mesin untuk perkebunan.
 - c. menyusun standar penggunaan alat dan mesin untuk perkebunan.
 - d. melakukan kegiatan pelaporan;
 - e. Melaksanakan pekerjaan yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas penumbuhan agroindustri di pedesaan dan melakukan introduksi teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan, melalui bimbingan, pemantaun dan evaluasi: panen, pasca panen, pengkajian teknologi pengolahan hasil perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, promosi hasil perkebunan dan pembiayaan usaha pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 21, Kepala Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan dan kegiatan standarisasi teknis dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penanganan pasca panen hasil perkebunan;
- b. melaksanakan kebijakan dan kegiatan standarisasi teknis dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengolahan hasil perkebunan;
- c. melaksanakan kebijakan dan kegiatan standarisasi teknis dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pasar domestik dan pasar internasional hasil perkebunan;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman untuk penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pembiayaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. melaksanakan kegiatan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri:
 - a. Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - b. Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. menyusun pedoman pembiayaan usaha pengolahan hasil-hasil perkebunan;
 - c. memberikan fasilitasi rekomendasi peningkatan kapasitas, produktivitas dan efisiensi pengolahan hasil perkebunan;
 - d. membentuk kelembagaan petani dan kelompok unit usaha, untuk menghasilkan produk olahan hasil perkebunan yang sesuai permintaan pembeli atau pasar;
 - e. menyediakan skim kredit khusus atau skim pembiayaan alternatif (tanpa agunan bagi petani skala kecil) untuk pengadaan aslin pasca panen dan usaha pengolahan hasil perkebunan;
 - f. memfasilitasi dan memberikan rekomendasi (akses petani kepada sumber permodalan dan kemampuannya memanfaatkan permodalan) pembiayaan usaha pengadaan alat panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan kepada lembaga pembiayaan;
 - g. menumbuh kembangkan industri pengolahan hasil perkebunan di pedesaan dalam upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. melakukan pengembangan dan pembinaan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh indutri pengolahan skala menengah dan besar;

- i. melaksanakan analisa kebutuhan PKS dan pembinaan serta evaluasi PKS tanpa kebun;
- j. melakukan kegiatan pelaporan;
- k. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan pedoman mutu hasil perkebunan dan penyebaran informasi serta penerapan teknologi pasca panen pengolahan hasil perkebunan;
- b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan aplikasi teknologi ramah lingkungan dan penanganan lingkungan dalam seluruh kegiatan produksi perkebunan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
- c. melaksanakan pengembangan dan pembinaan produksi hasil perkebunan sesuai standarisasi mutu produk dan sistem jaminan halal dan jaminan mutu produk yang sesuai dengan preferensi konsumen;
- d. melaksanakan pembinaan industri produk perkebunan di pedesaan sesuai potensi lokal;
- e. memberikan fasilitasi rekomendasi penggunaan teknologi perbaikan mutu pengolahan hasil perkebunan;
- f. melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan bermutu dengan penampilan hasil yang memuaskan terutama: pengemasan, pewarnaan, pengawetan dan pelabelan serta pencitraan/"brand image";
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani akan pentingnya penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil serta mutu dan standarisasi produk;
- h. memberdayakan para petani dan pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan untuk mampu mengakses teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, serta informasi pasar;
- i. memberikan pelayanan sertifikasi dan apresiasi (penghargaan) terhadap inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan dan pencetakan bahan informasi mutu dan standarisasi serta diseminasi SNI dan sistem jaminan mutu;
- k. melakukan kegiatan pelaporan;
- l. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyediakan informasi harga komoditas dan produk hasil perkebunan;
- b. melaksanakan pengembangan promosi dan pengembangan pasar melalui penyelenggaraan promosi, iklan layanan masyarakat dan fasilitasi perbaikan label/kemasan produk olahan;
- c. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kriteria mutu, rasa, skala usaha, tampilan terhadap produk olahan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha;
- d. melaksanakan pengembangan pasar produk hasil perkebunan, melalui : kegiatan riset pasar, pelayanan informasi pasar, promosi dan diplomasi mengembangkan infrastruktur dan sistem pemasaran yang efektif dan adil;

- e. melaksanakan gerakan promosi penciptaan dan perluasan pasar produk hasil perkebunan;
- f. melakukan pembinaan dan pelatihan Petugas Informasi Pasar (PIP), pembuatan bahan sosialisasi PIP dan buletin Info Pasar.
- g. menyusun pedoman pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan harga pasar produk hasil perkebunan;
- i. melakukan kegiatan pelaporan;
- j. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 42